



## BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 9 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	101.310.299.207,01
2.	Dana Perimbangan	Rp	1.053.065.317.850,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	<u>231.965.072.896,24</u>
	Jumlah Pendapatan		Rp 1.386.340.689.953,25
b.	Belanja		
1.	Belanja Tidak Langsung		
a)	Belanja Pegawai	Rp	538.676.298.768,00
b)	Belanja Bunga	Rp	0,00
c)	Belanja Hibah	Rp	8.919.439.025,00
d)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	825.199.000,00
e)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	145.328.885.200,00
f)	Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>7.543.620.057,00</u>
			Rp 701.293.442.050,00
2.	Belanja Langsung		
a)	Belanja Pegawai	Rp	46.120.205.650,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	264.535.097.640,06
c)	Belanja Modal	Rp	<u>300.847.701.586,00</u>
	Jumlah Belanja		Rp 611.503.004.876,06
	Surplus/ (defisit)		Rp 1.312.796.446.926,06
			Rp 73.544.243.027,19

R  
Rf

- c. Pembiayaan
1. Penerimaan
  2. Pengeluaran

Rp 43.560.545.650,87  
Rp 36.623.078.630,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp 6.937.467.020,87  
Rp 80.481.710.048,06

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

~  
ff

(KURANG)	PENJELASAN
%)	
	7


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp  
Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sung  
pada tanggal 25 Agusi

BUPATI KUBU RAYA,



PRUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 25 Agustus 2017  
Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.



ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2017..... NOMOR. 34